



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg, tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2017, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi biaya anak tersebut diatas, sampai anak dewasa dan mandiri:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 September 2019 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 4 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 16 Oktober

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2019, terhadap pemberitahuan tersebut baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 24 Oktober 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 September 2019 hari ke 7 setelah putusan diucapkan, masih dalam tenggat waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, saksi-saksi

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Pengugat/Pembanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 16 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 *Hijriah*, serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pengugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Terbanding tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, Tergugat/Terbanding tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat sangat tidak mencukupi dalam memberikan uang belanja, Tergugat/Terbanding menunjukkan sikap kurang senang kalau Penggugat/Pembanding pergi ke rumah orang tua Penggugat/Pembanding. Hubungan Penggugat/Pembanding dengan keluarga Tergugat/Terbanding tidak terjalin dengan baik, padahal Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat/Terbanding dan tinggal bersama orang tua

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding. Indikasi ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pisah rumah semenjak tanggal 07 Januari 2019 sampai sekarang, apalagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Mediator yang ditunjuk serta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Pembanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Terbanding sedangkan Tergugat/Terbanding juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal yang demikian telah terjadi pada rumah tangga antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi tentang perceraian yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Tentang hak asuh anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berita acara jawab menjawab antara

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap satu orang anak yang bernama; ANAK umur 1 tahun 11 bulan, bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik untuk si anak dalam rangka pemeliharaan jiwa supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a. berbunyi; Dalam hal terjadinya perceraian ; a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hak pemeliharaan anak tersebut dapat pindah kepihak lain dengan alasan-alasan tertentu yaitu ; apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut atau salah satu pihak berkelakuan buruk sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama alasan masing-masing pihak untuk memelihara anak tersebut sampai pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, telah ditemukan fakta bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah pergi meninggalkan anaknya yang masih kecil (masih ASI) dari tempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat/Terbanding selama 7 bulan tanpa ada usaha untuk pulang ketempat kediaman bersama untuk merawat anaknya yang masih kecil tersebut

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding terbukti telah meninggalkan anaknya dengan sengaja tidak mempedulikan anaknya tersebut selama 7 bulan lamanya telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada prinsipnya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dibawah asuhan ibunya Penggugat/Pembanding di pindahkan kepada ayahnya sebagai Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa dia bukan tidak mau mengurus anaknya yang waktu itu tinggal bersama Tergugat/Terbanding, tetapi Penggugat/Pembanding takut terhadap Tergugat/Terbanding apabila menjumpai anaknya tersebut yang tinggal bersama Tergugat/Terbanding, tetapi Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak ada sama sekali usaha dari Penggugat/Pembanding untuk menjumpai anaknya tersebut apalagi sudah beberapa kali dijemput kerumah Penggugat/Pembanding supaya Penggugat/Pembanding bersedia datang ke tempat anaknya tersebut, namun Penggugat/Pembanding tidak bersedia, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mengabulkan dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh anak ditolak maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang juga menolak gugatan mengenai nafkah anak dipandang sudah tepat dan benar sehingga tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Padang dalam rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding untuk memperoleh hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anaknya yang bernama ANAK dinyatakan ditolak, maka pada rekonvensi ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diberikan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang berumur 12 tahun (belum mumayyiz) dibawah pemeliharaan ibunya atau Penggugat/Pembanding, tetapi dapat dialihkan kepada ayahnya apabila terbukti ibunya telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat/Pembanding telah terbukti melalaikan kewajibannya sehingga hak pemeliharaan anak tersebut dapat dialihkan kepada ayahnya. Sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan utama pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *hadhanah* adalah yang bersangkutan dengan hal-

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi kepentingan dan kelangsungan pertumbuhan jiwa dan jasmani anak tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, atau dengan memperhatikan demi kepentingan dan kemashlahatan si anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti melalaikan dan tidak mempedulikan anaknya selama 7 bulan, dan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) tanpa kekurangan satu apapun, dan anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) sampai sekarang, maka demi kepentingan dan kenyamanan terhadap anak tersebut, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa anak yang bernama Muhammad Hakim Hidayatullah, laki-laki lahir 11 Juli 2017 tetap diasuh oleh ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dipandang sudah tepat dan benar sehingga tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, jelaslah bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditolak untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap anaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anaknya sepatutnya diberikan hak pemeliharaan anak kepadanya, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan menetapkan anak yang bernama; ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2017, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan si anak, jika Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan membawa pergi anaknya harus seizin Penggugat Rekonvensi/Terbanding, hal ini sudah tepat dan benar sehingga tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengasuh dan memelihara sampai anak dewasa dan mandiri karena dikabulkannya Hak pemeliharaan anak juga dipandang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menambah pertimbangan lagi sehingga tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas baik dalam konvensi maupun rekonvensi patut dikuatkan sehingga putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah haruslah dikuatkan sepenuhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima, permohonan banding Penggugat/Pembanding
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah.

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Taslim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam**, dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 24 Oktober 2019. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nora Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Taslim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

Nora Oktavia, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp 134.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)